

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0254/0/1975

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya ;
- b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973 ;
 2. No. 6/M tahun 1974 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 5. No. 7 tahun 1975 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975.

- Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :
1. PURWODADI,
 2. WONOSOBO,
 3. SURAKARTA.

- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :
1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
 2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambil dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

- Ketiga : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada :

1. mata

1. mata anggaran :
 - 0912.02.2303.03.110
 - 0912.02.2303.03.120
 - 0912.02.2303.03.130
 - 0912.02.2303.03.140
 - 0912.02.2303.03.210
 - 0912.02.2303.03.220
 - 0912.02.2303.03.231
 - 0912.02.2303.03.232
 - 0912.02.2303.03.233
 - 0912.02.2303.03.250
 - 0912.02.2303.03.340
 - 0912.02.2303.03.360,

2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

3. Dana-dana lain yang sah.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Nopember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

(Sjarif Thajeb).-

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Departemen P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Departemen P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, PN. dalam lingkungan Departemen P dan K.
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Dep. P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen Pajak.,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. L.I.P.I.,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR -RI.,
24. Komisi IX DPR - RI.,
25. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
26. Semua Kepala Bidang dalam lingkungan Kantor Wilayah Dep. P dan K. diseluruh Indonesia.,
27. Direktorat Pendidikan Menengah Umum,
28. Lembaga Administrasi Negara,
29. Yang bersangkutan untuk keperluan,--

Salinan sesuai dengan yang asli,

(Rudi Hardjo).

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Dep. P. dan K.,

- b. mengadakan eksperimen dan try-out dalam arti terbatas,

BAB III

Pasal 7

KURIKULUM

Dengan mengingat pasal 5 dan 6, SM Pembangunan Persiapan mempergunakan kurikulum SMA sebagai titik tolak dengan mengembangkan inovasi yang menuju kepada peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

KETERANGAN

Pasal 8

Persyaratan Guru dan Tenaga Edukatif

(1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Edukatif lainnya pada SM Pembangunan Persiapan, adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif untuk SMA.

(2). Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan guru dan tenaga edukatif bagi SMA secara mutatis mutandis berlaku bagi pengangkatan guru dan tenaga edukatif SM Pembangunan Persiapan.

Pasal 9

Persyaratan Guru dan Tenaga Edukatif

(1) Yang dapat diangkat menjadi tenaga administratif pada SM Pembangunan Persiapan adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi pengangkatan tenaga administratif untuk SMA.

(2). Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan tenaga administratif pada SMA secara mutatis mutandis berlaku bagi pengangkatan tenaga administratif untuk SM Pembangunan Persiapan.

BAB V

MURID

Pasal 10

Persyaratan Murid.

(1) Yang dapat diterima di SM Pembangunan Persiapan adalah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atau yang sederajat.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang penerimaan untuk murid SMA secara mutatis mutandis berlaku bagi penerimaan murid pada SM Pembangunan Persiapan.

BAB VI

FASILITAS DAN MEDIA PENDIDIKAN

Pasal 11

Tanah dan Gedung

(1) Guna mendirikan SM Pembangunan Persiapan, tanah disediakan oleh Pemda sebagai perwujudan kerjasama.

(2) Gedung SM Pembangunan Persiapan dibangun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang berlaku untuk itu.

Pasal 12

Media Pendidikan

Media pendidikan untuk SM Pembangunan Persiapan diadakan oleh Pemda bersama-sama dengan Perwakilan yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk untuk itu.

- 4 -
BAB VII
P E N G E L O L A A N

Pasal 13

P e m b i n a a n

- (1) SM Pembangunan Persiapan berdasarkan jenjang struktur organisasi yang berlaku :
- a. di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan o.d. Direktorat Pendidikan Menengah Umum o.q. Dinas Pendidikan Menengah Atas ;
 - b. di daerah berada dibawah pembinaan Perwakilan o.q. Kantor Pembinaan setempat.
- (2) SM Pembangunan Persiapan dengan mengingat ayat (1) pasal ini dapat memperoleh bantuan-bantuan teknis kependidikan dari Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau instansi lain yang telah menghasilkan pelaksanaan gagasan dan/atau praktek-praktek yang mantap.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Evaluasi dan Pengawasan.

Ketentuan-ketentuan tentang evaluasi dan pengawasan bagi SMA secara mutatis mutandis berlaku untuk SM Pembangunan Persiapan.

BAB IX

JUMLAH MINIMUM WAJIB MENGAJAR, HONORARIUM
DAN LIBURAN SEKOLAH, SERTA SUMBANGAN PEM-
BINAAN PENDIDIKAN.

Pasal 15

Jumlah minimum wajib mengajar

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah minimum wajib mengajar bagi guru dan tenaga teknis edukatif lainnya untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, secara mutatis mutandis berlaku bagi guru dan tenaga edukatif SM Pembangunan Persiapan.

Pasal 16

H o n o r a r i u m

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif pada SMA, secara mutatis mutandis berlaku bagi pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur pada SM Pembangunan Persiapan.

Pasal 17

Liburan Sekolah

Peraturan tentang Liburan Sekolah berlaku bagi pengaturan liburan SM Pembangunan Persiapan.

Pasal 18

Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Ketentuan-ketentuan tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan, seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Nopember 1971 nomor 0192/1971 dengan segala perubahannya, berlaku bagi SM Pembangunan Persiapan. dengan ketentuan bahwa seluruh penerimaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan diorganisasikan bagi pembiayaan operasional SM Pembangunan Persiapan.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan mengingat pasal 13, untuk sementara waktu, pembinaan seperti tercantum pada pasal 6 sub b dilakukan oleh Badan Pengembangan Pendidikan dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan o.q. Direktorat Pendidikan Menengah Umum o.q.

Dinas Pendidikan Menengah Atas.

BAB XI
P E N U T U P
Pasal 20

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 November 1973
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral.

ttd.

T. Umar Ali.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jendral Dep. P dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jendral Departemen P dan K.,
8. B.P.P. pada Departemen P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P N dalam lingkungan Dep P dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Perwakilan Departemen P dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. L.I.P.T.,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR - RI,
24. Komisi IX DPR - RI,
25. Semua Gubernur/KDH Tingkat I,
26. Semua Kabin pada Perwakilan Dep P dan K seluruh Indonesia,
27. Dinas Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Salinan sesuai dengan yang asli,

Cap ttd.

Budihardjo
Kepala Bagian Hukum Dep P dan K.